KEPUTUSAN KEPALA OJK PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR KEP-31/KO.15/2026

TENTANG

PENGALIHAN IZIN USAHA DAN PERUBAHAN NAMA DARI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN KEPADA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)

Menimbang : a. bahwa Bupati Bintan telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 27 Agustus 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan;

b. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan Persetujuan Prinsip Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah BPR Bintan melalui surat Nomor S-251/KO.15/2025 tanggal 25 November 2025 hal Persetujuan Prinsip Perubahan Bentuk Badan Hukum BPR Saudara;

c. bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan yang berkedudukan di Jalan Permaisuri Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau melalui surat Nomor 016/BPR Bintan/0126 tanggal 8 Januari 2026, menyampaikan Permohonan Pengalihan Izin Usaha dan Nomenklatur dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda) kepada Otoritas Jasa Keuangan;

d. bahwa Pengalihan Izin Usaha dan Perubahan Nama sebagaimana tersebut pada huruf c telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Nomor AHU-0001234.AH.01.01.TAHUN 2026 tanggal 8 Januari 2026;

e. bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan telah memenuhi persyaratan Pengalihan Izin Usaha dan Perubahan Nama sehingga dipandang perlu untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-250226-151840

menerbitkan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengalihan Izin Usaha dan Perubahan Nama dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda);

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); dan

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-250226-151840

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENGALIHAN IZIN USAHA DAN PERUBAHAN NAMA DARI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN KEPADA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA).

KESATU : Menyetujui perubahan bentuk badan hukum dan perubahan nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda) yang berkedudukan di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Menyetujui penggunaan izin usaha atas nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan menjadi izin usaha atas nama PT Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda).

KETIGA : Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan ini apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. PT BPR Bintan Perseroda;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-250226-151840

2. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan;
3. Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas;
4. DIMB cq. Analis Eksekutif Deputi Direktur Kerjasama Kelembagaan dan Protokol Manajemen Krisis;
5. Kepala Divisi Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Perbankan dan Konglomerasi Keuangan.

Ditetapkan di Sumatera Utara
Pada tanggal 25 Februari 2026

KEPALA OJK PROVINSI SUMATERA UTARA



KHOIRUL MUTTAQIEN
Direktur Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.



